



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 37 TAHUN 2005
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN KEPADA APARAT PEMERINTAH PROVINSI BALI
YANG MELAKUKAN TUGAS MULAI DARI PENDATAAN
SAMPAI DENGAN PENGAWASAN PENYETORAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Aparat Pemerintah Provinsi Bali yang didasarkan pada besar kecilnya kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2005 tentang Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Aparat Pemerintah Provinsi Bali yang Melakukan Tugas Mulai dari Pendataan Sampai Dengan Pengawasan, Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 / KMK.04 /2000, tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 / PMK.03 /2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ PMK.03 /2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbit Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan / Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA APARAT PEMERINTAH PROVINSI BALI YANG MELAKUKAN TUGAS MULAI DARI PENDATAAN SAMPAI DENGAN PENGAWASAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2005 tentang Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Aparat Pemerintah Provinsi Bali Yang Melakukan Tugas Mulai Dari Pendataan Sampai Dengan Pengawasan Penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

- (2) Perincian jumlah dan pembagian kepada aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 April 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 13